



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/017/SIO-DPM-PTSP/VIII/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : SURIANI
Nomor Telepon : 081245670638
Email : kbzikfa22@gmail.com
NPWP : 75.574.838.1-833.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/910/Disdikbud-04/VIII/2025, TANGGAL 04 AGUSTUS 2025
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ZIKFA
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : RT 1 /RW 1,DUSUN KAPALA
Ululere, Bungku Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.7217397,121.7124209
Berlaku Sampai Tanggal : **05 Agustus 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NUKRAH, S.T., M. Si
19700915 200212 2 004
Pembina Utama Muda, IV/C